



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 73/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PENETAPAN PANELIS SEKALIGUS MODERATOR DEBAT CALON BUPATI DAN
CALON WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Panelis sekaligus Moderator Debat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;

Memperhatikan

- :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/Pj.13-Huk/2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 1 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PANELIS SEKALIGUS MODERATOR DEBAT CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

KESATU

- :
- Panelis sekaligus Moderator Debat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 adalah :

NO	WAKTU	TEMPAT	JENIS DAN TEMA DEBAT	PANELIS SEKALIGUS MODERATOR
1	Rabu, 21 Oktober 2015, Pukul 19.00 s.d Selesai	Gedung Radar Sukabumi	Calon Bupati – Calon Bupati, Tema : <i>meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan daerah</i>	Prof. H. DEDE MARIANA, M.Si (Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNPAD Bandung)
2	Selasa, 10 November 2015, Pukul 19.00 s.d Selesai	Surade	Calon Wakil Bupati – Calon Wakil Bupati Tema : <i>meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menyelesaikan persoalan daerah</i>	Drs. ASEP DENI, MM (Dosen STIE PGRI Sukabumi)
3	Senin, 23 November 2015, Pukul 19.00 s.d Selesai	Palabuhan-ratu	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tema : <i>menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah dan provinsi dengan nasional serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.</i>	Prof. DR. ASEP WARLAN YUSUF, MH (Dosen Fakultas Hukum UNPAR Bandung)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 1 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,


ENCEP RAKHMAT, SIP
NIP. 19601125 198308 1 001